



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Perspektif

Perspektif adalah sebuah sudut pandang mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera. Perspektif menyerupai pondasi dari segala pemikiran, maksudnya, pondasi dalam menentukan apa yang benar dan yang salah bagi tiap individu. Selain itu, perspektif untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik.⁵

2. Stakeholder

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik seperti mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.⁶

Jika diperhatikan secara seksama dari definisi di atas maka telah terjadi perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian *stakeholder* perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa *stakeholder* mereka hanya investor dan kreditur saja. Konsep yang mendasari

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (1997:747)

⁶ Budimanta, *Corporate Social Responsibility* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan.

Dengan menggunakan definisi di atas, pemerintah juga dikatakan sebagai *stakeholder* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor dan kreditur yang masing-masing elemen *stakeholder* tersebut memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam sebuah wilayah baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional berarti perusahaan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sendiri menurut definisinya bisa dijelaskan sebagai kumpulan peran yang diwujudkan oleh elemen-elemen (individu dan kelompok) pada suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan tertentu yang peran-peran tersebut diatur melalui pranata sosial yang bersumber dari kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat.⁷

Perusahaan dalam hal ini merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara perusahaan dan para *stakeholder* yang berarti perusahaan harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari *stakeholder* akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya sehingga tidaklah tepat jika perusahaan menyempitkan pengertian *stakeholder* hanya dari sisi ekonominya saja.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR adalah tanggungjawab sosial perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder sehubungan dengan isu-isu etika, susila, dan lingkungan di samping ekonomi.⁸

Petkoski dan twose mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berperan sebagai pendukung pembangunan ekonomi, bekerja sama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat local dan masyarakat luas, untuk

⁷ Budimanta, *Corporate Social Responsibility* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.122

⁸ Iriantara, *Community Relations Konsep dan Aplikasinya* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h.20



meningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan.

Didalam green paper komisi masyarakat eropa 2001 dinyatakan bahwa kebanyakan definisi CSR menunjukkan konsep tentang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dan para stakeholdernya.ada dua hal yang terkait dengan CSR, yaitu pertimbangan sosial dan lingkungan hidup serta interaksi sukarela.⁹

Di Indonesia CSR merupakan serangkaian kegiatan pameran, seminar, diskusi, yang berkaitan dengan berbagai upaya tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang bertujuan sebagai ajang penyebarluasan informasi mengenai prestasi dan kinerja perusahaan dalam program CSR dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-prinsip CSR yang menjadi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan ISO 26000 meliputi :

- a. Kepatuhan terhadap hukum
- b. Menghormati instrument atau badan-badan internasional
- c. Menghormati stakeholder dan kepentingannya
- d. Akuntabilitas
- e. Transparansi

⁹ Iriantara, *Community Relations Konsep dan Aplikasinya* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h..33



- f. Perilaku yang beretika
- g. Melakukan tindakan pencegahan
- h. Menghormati dasar-dasar ham

Pada awalnya, konsep CSR merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bagian dari tanggungjawab sosialnya.

Pendekatan ini berasal dari pemikiran bahwa perusahaan harus turut berkontribusi terhadap pembangunan dimana lokasi perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, CSR lahir sebagai sebuah etika bisnis baru dalam sejarah perkembangan kapitalisme global. Pendekatan CSR ini bertujuan agar masyarakat turut terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan tersebut dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan di suatu wilayah tertentu.

*World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*¹⁰, mendefinisikan CSR sebagai komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan Sukada dalam Nor Hadi¹¹ mendefinisikan CSR sebagai upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif

¹⁰ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility* (Gresik : Fascho Publishing, 2007),h.32

¹¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2001), h.210



operasinya dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan, terhadap seluruh pemangku kepentingannya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pandangan yang lebih komprehensif mengenai CSR yang kemudian disebut sebagai teori Piramida CSR dikemukakan oleh Carroll bahwa tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggungjawab ekonomis, sebuah perusahaan harus menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan perkembangan dan eksistensinya.

Model pelaksanaan CSR juga bermacam-macam. Setidaknya terdapat empat model pelaksanaan CSR yang umum digunakan di Indonesia.¹² Keempat model tersebut antara lain:

a. Terlibat langsung.

Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

¹² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.213



Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan. Contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan sebagai perantara dalam melakukan CSR antara lain; Danamon Peduli, Sampoerna Foundation, kemudian PT. Astra International yang mendirikan Politeknik Manufaktur Astra dan Unilever Peduli Foundation (UPF).

c. Bermitra dengan pihak lain.

Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya. Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang di kenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh lain adalah kerjasama perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompot Dhuafa, Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya.

d. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.



Dwi Kartini dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 8 indikator yang digunakan dalam mengukur implementasi CSR, yakni¹³ :

a. *Leadership*(Kepemimpinan)

- 1) Program CSR dapat dikatakan berhasil apabila jika mendapat dukungan dari top manajemen perusahaan.
- 2) Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program.

b. Alokasi Dana Bantuan

CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka anggarannya harus lebih besar. Sehingga anggaran yang besar tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menghasilkan program yang bagus.

c. *Pelibatan Stakeholder*

- 1) Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan stakeholder, utamanya masyarakat.
- 2) Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi stakeholder untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.

d. Keberlanjutan

- 1) Terjadi alih peran dari corporate ke masyarakat.

¹³ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama), h.54-55.



- 2) Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program.
 - 3) Adanya pilihan partner program yang menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program tetap bisa dijalankan sampai selesai dengan partner tersebut.
- e. Hasil Nyata
- 1) Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian, berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM, atau parameter lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih perusahaan.
 - 2) Terjadi perubahan pola pikir masyarakat.
 - 3) Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis.

B. Kajian Terdahulu

1. Istiqomah (2015), **Respon Masyarakat terhadap Penerapan Program Corporate Social Responsibility PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP).**

Penelitian ini membahas mengenai gambaran pendapat masyarakat mengenai program CSR PT. IKPP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon yang cukup baik terhadap pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program CSR yang dilakukan PT. IKPP, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Menurut masyarakat, perusahaan sudah cukup mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar perusahaan, serta senantiasa menjaga lingkungan.

2. Keizerina Chairani Hutagalung (2014), **Persepsi Masyarakat Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau terhadap Implementasi CSR PT. Chevron Pasifik Indonesia.**

Penelitian ini membahas mengenai pendapat masyarakat Kelurahan Pematang Pudu terhadap pelaksanaan CSR PT. Chevron. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif Persentatif. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR PT. Chevron di pandang telah berhasil oleh warga Kelurahan Pematang Pudu.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Susuka Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Susuka Riau.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis mencoba untuk mendekripsikan langkah dan tahapan yang muncul dalam pikiran, sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti dan dianalisis. Berikut ini adalah penjelasan dari gambar diatas :

Dalam hal ini penulis meneliti tentang bagaimana perspektif para *stakeholder* tentang implementasi dari program CSR yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini dapat mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah usaha perusahaan, sehingga dapat tercoptanya opini public yang baik. Tentunya dapat pula membentuk citra dari perusahaan, hal tersebut akan menunjang misi perusahaan, yaitu mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan, dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat, dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis.